



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



Nomor: 0522/MOU/II.AU/A/2021
Nomor: 088 /UN38/KS/2021

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini **Senin tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu** bertempat di Surabaya kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Sukadiono, M.M.**
Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya berkedudukan di Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.**
Rektor Universitas Negeri Surabaya, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya berkedudukan di Jalan Lidah Wetan Surabaya, Jawa Timur 60231, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama dalam **Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Lembaga**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan 1 (satu) di antaranya dipegang oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Dr. dr. SUKADIONO, M.M.

PIHAK KEDUA



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Prof. Dr. NURHASAN, M.Kes.